

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan seksual adalah problem yang kerap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi memicu berbagai kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas atau yang biasa disebut dengan kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual (*isexual harassment*).

Di Indonesia sendiri masih lemah dalam sistem hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Akibatnya banyak sekali orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi oleh anak di bawah umur maupun sudah dewasa.

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban.

Pemeriksaan, pencabulan, dan sodomi merupakan tindak pidana kekerasan baik secara fisik atau mental, karena korban mengalami trauma yang hebat bahkan mengalami goncangan jiwa seumur hidup. Pelaku tersebut hanya menerima hukuman yang ringan, terlebih lagi apabila tindak pidana tersebut dilansir kepada anak.

Permasalahan yang dihadapi remaja, salah satunya terhadap lingkungannya yang akhir-akhir ini nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dapat ditunjukkan dengan adanya berbagai jenis perilaku seksual yang disampaikan secara tidak benar dan tidak tepat, misalnya sesama jenis dengan anak di bawah umur.

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual ini adalah orang dewasa meski tak

sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.¹

Selain kondisi psikologis ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak adalah pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film, dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Seringkali, dampak kekerasan seksual dikecilkan. Kekerasan seksual dianggap tidak merugikan atau membekas pada korban. Secara umum ada tiga dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual yaitu secara fisik, mental, dan sosial. Tingginya kasus kekerasan seksual di ranah personal terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Perlu digaris bawahi bahwa korban kekerasan seksual tidak selalu

¹ Mundakir dkk, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022), h. 23.

perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Walau tidak mengalami kehamilan bukan berarti tidak ada dampak yang diterima oleh korban laki-laki.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindak pidana maka anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (pasal 1 Ayat 1 No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Sedang berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP Pasal 4 ayat 2 mengatur umur anak adalah belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.²

Perbedaan pendapat tersebut wajar karena kedewasaan seseorang dapat dicapai pada usia yang berbeda-beda dan hal itu dipengaruhi kondisi sosial dan kultur masyarakat di sekitarnya.

Data kekerasan seksual pada anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Catatan Komnas anak pada tahun 2020, jumlah kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11. 278 kasus, di antaranya kekerasan

² UU No.3 Thn. 1997 Tentang Pengadilan Anak, (Jakarta: Laksana 2012).

fisik 2. 900 kasus, kekerasan seksual 6. 980 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 9. 428 kasus. Terdiri dari kekerasan fisik 2. 274 kasus, psikis 2. 332 kasus, seksual 5. 628 kasus, eksploitasi anak 165 kasus, penelantaran 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1. 270 kasus.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014 :

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara

³ Nahar, *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi*, CNN Indonesia. 22 Januari 2022.

paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),”

“(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),”⁴

Namun pada kenyataannya di masyarakat sendiri, kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan disertai pembunuhan sadis masih sering terjadi di tanah air. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang penerapan sanksi yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan harapan agar hak-hak dari anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014)”**

⁴ Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Wipress, 2015), h. 44.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam pada perlindungan anak terhadap kekerasan seksual?
2. Bagaimana tinjauan pada pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan seksual terhadap anak?
3. Apa perbedaan dan persamaan kekerasan seksual terhadap anak menurut Hukum Islam dan Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan skripsi ini maka kiranya perlu menampilkan penegasan maka kekerasan seksual yang dimaksud dibatasi pada masalah yang terjadi terhadap anak dibawah umur dan pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah orang yang telah dikenal korban.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data

akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan seksual terhadap anak
2. Mengetahui tinjauan pasal 82 dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang kekerasan seksual terhadap anak
3. Mengetahui perbedaan dan persamaan terhadap anak menurut Hukum Islam dan pasal 82 dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan dapat dijadikan suatu referensi dan akan memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum dan khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah.
- b) Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- c) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Penulis hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain, yang telah membahas permasalahan seputar pelecehan seksual yang penulis jumpai di antaranya:

1. Vani Rahmawati, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul skripsi *“Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”*.⁵ Dalam skripsinya menerangkan tentang fenomena contoh kasus kekerasan terhadap anak di pengadilan Negeri Surakarta serta peran Pengadilan Negeri Surakarta dalam pelaksanaan perlindungan hukumnya.
2. Miftahu Chairina, program studi Jinayah Siyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi *“Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*

⁵ Vani Rahmawati, dengan judul skripsi *“Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

(*Kajian Atas Putusan PN Depok*)”.⁶ Peneliti dalam hal ini memfokuskan pembahasan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan analisa data putusan Pengadilan Negeri Depok (No.475/PID/B/2008?PN.DPK) dengan landasan hukum Islam. Penelitian ini berupa kajian pustaka (putusan PN Depok).

3. Dewi Fauziah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY*”⁷ Dalam skripsi ini menerangkan bagaimana cara penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di dalam lembaga perlindungan anak Provinsi DIY serta

⁶ Miftahu Chairina dalam skripsinya, “*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*”, (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

⁷ Dewi Fauziah, dengan judul skripsi “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY*” (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

solusi pencegahan tindak kekerasan di dalam keluarga.

NO	Identitas	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Vani Rahmawati Universitas Sebelas Maret Surakarta	<i>Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang- undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di</i>	Dalam skripsinya menerangkan tentang fenomena contoh kasus kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Surakarta serta peran Pengadilan Negeri Surakarta dalam pelaksanaan perlindungan	Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama menjadikan anak sebagai objek utama dalam penelitian.	Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu dengan penulis skripsi ini terletak pada sudut pandang yang di ambil dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang hambatan dalam

		Pengadilan Negeri Surakarta)	hukumnya.		pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan solusinya. Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan penulis
--	--	------------------------------------	-----------	--	--

					memfokuskan penelitiannya terhadap anak dibawah umur dimana pelakunya adalah orang dewasa yang telah dikenal, menggunakan jenis penelitian normatif.
2	Miftahu Chairina Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	<i>Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam</i> (Kajian	Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur tidaklah	Kesamaannya terletak pada objek kajiannya yaitu berupa tindak pidana terhadap anak	Dalam penelitian terdahulu yang berupa kajian pustaka (Putusan Pengadilan Negeri Depok

		<p>Atas Putusan PN Depok).</p>	<p>sesuai dengan asas-asas keadilan yang mana hakim lebih memilih hukuman teringan untuk pelaku pemerkosaan tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam, ia dihukum hukuman had dan harus ditindak dan dituntut oleh penguasa bukan karena</p>		<p>dengan Nomor Perkara 475/PID/B/2008 /PN.DPK tentang pemerkosaan anak dibawah umur dan ketimpangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. Sedangkan dalam peneliti ini membahas</p>
--	--	--------------------------------	--	--	---

			pengaduan dari orang lain.		tentang kekerasan seksual pada anak yang mana pelakunya adalah orang terdekat
3	Dewi Fauziah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	<i>Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan. Dalam lembaga di Lembaga</i>	Dalam skripsinya menerangkan bagaimana cara penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di dalam lembaga perlindungan anak Provinsi DIY serta solusi pencegahan	Objek kajiannya sama-sama membahas tentang kekerasan terhadap anak.	Adapun Perbedaannya ialah bilamana penelitian terdahulu hanya melingkupi kekerasan anak di lingkungan keluarga saja. sedangkan penulis lebih melingkupi seluruh segala

		<i>Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY</i>	tindak kekerasan di dalam keluarga.		aspek lingkungan dimanapun kekerasan anak terjadi.
--	--	---	-------------------------------------	--	--

Dari penelitian-penelitian diatas, dapat diketahui bahwasannya keistimewaan peneliti yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014)” belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, adapun penulis meneliti dalam masalah kekerasan seksual pada anak dengan gambaran yang jelas berupa dengan sanksi pidananya yang mana menurut pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

G. Kerangka Pemikiran

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohanian dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat.

Anak harus mendapatkan perlindungan yang berupa suatu interaksi antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Perlindungan yang baik atau buruk bergantung pada fenomene tertentu, yang relevan, dan merupakan faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut.⁸

Anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironinya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi paling dirugikan, tidak memiliki hak

⁸ Jumriani Nawawi, *Anak Dalam Sistem Peradilan Agama*, (Klaten: Lakeisha, 2019), h. 20-21

untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Anak harus mendapatkan perlindungan hukum demi masa depan sehingga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, karena anak-anak adalah masa dimana manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk oleh keadaan sekitarnya.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara

kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan juga terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun bunyi dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 82

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan denda paling banyak dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juga

rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah)".⁹

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yakni menggunakan pendekatan normatif, di mana melakukan analisis yuridis terhadap Perlindungan hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak di tinjau dari Hukum Islam (Studi Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014).

2. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata bukan angka.¹⁰ Dan mengambil data

⁹ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3

baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

3. Data Penelitian

Sumber data yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan hukum atau keterangan yang diperoleh secara langsung di dalamnya memuat tentang peraturan perundang-undangan, atau informasi berupa berkas.

Sumber hukum primer ini berupa :

- 1) Undang-Undang Pasal 82 Nomor 35 tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Al – Qur'an.
- 3) Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum.
- 2) Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili

3) Kamus-kamus hukum.

4) Jurnal-jurnal hukum

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan hukum sekunder sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau hukum sekunder yang berasal dari literatur, buku, artikel, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.¹¹ Dalam tulisan ini, penulis mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder.

¹¹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 11.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan isi yaitu menekankan pada pengambilan kesimpulan dan analisis yang bersifat deksriptif-deduktif. Seluruh data yang diperoleh diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum kemudian dikaji dan diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

6. Tehnik penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan “**Buku pedoman penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten**” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mengarahkan penelitian skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari

karya ilmiah ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing–masing bab terdiri dari subbab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: pendahuluan, dengan subbab: Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan masalah, manfaat peneliti, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum Islam, dengan subab : Konsep perlindungan korban dalam hukum Islam, perlindungan anak dalam hukum Islam, hak-hak anak dalam hukum Islam, sanksi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dalam fikih jinayah, tujuan hukuman zina dalam perspektif hukum Islam.

BAB III: perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif, dengan subab : perlindungan dan hak anak, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak.

BAB IV: berisi tentang pembahasan inti, yang mana pada bagian ini dipaparkan tentang analisa dengan Hukum Islam bagaimana sanksi untuk tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang kemudian analisis sanksi pidana kekerasan seksual antar anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 82, serta perbedaan dan persamaan kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum Islam dan pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

BAB V: adalah sebagai penutup pembahasan dengan memberikan kesimpulan, dan saran, dan dihalaman terakhir akan dilampirkan daftar pustaka.